

# KELUARGA INSTITUSI AWAL DALAM MEMBENTUK MASYARAKAT BERPERADABAN

**Abdul Wahid dan M. Halilurrahman**

STAI Hasan Jufri Bawean

Email: wahidaini070@gmail.com;

cholil.law@gmail.com

**Abstract:** family is a smaller unit in society but it have big role in cultured state and nation. Success in family institution can be including success in economy, education and occupation or all of them. But, those are not certify to be a harmonious, happy and peaceful family. Being a happy and harmony family is a aim for every single of family. Due to the fact that, to establish a harmony family must be based by islamic theory. Success in organizing a harmony family have a strong related to peaceful society since the society come into being family. In addition, to being a strong and cultured family, parents have to have a skill and ability to creat a conducive sorroundings. Other than that, each part of family have a role active, responsible, good communication and build a love and pity either parents or children, the most important is equal in doing a work based on family need.

**Keyword :** Family, Institution, society, Cultured.

**Abstrak:** keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat tetapi memiliki peran besar dalam negara dan bangsa yang berbudaya. Keberhasilan dalam sebuah institusi keluarga dapat mencakup keberhasilan dalam ekonomi, pendidikan dan pekerjaan atau semuanya. Tapi, mereka tidak dinyatakan sebagai keluarga harmonis, bahagia dan damai. Menjadi keluarga yang bahagia dan harmonis adalah tujuan bagi setiap keluarga. Karena kenyataan itu, untuk membangun kerukunan keluarga harus didasarkan atas ajaran islam. Keberhasilan dalam mengatur keluarga yang harmonis memiliki hubungan yang kuat dengan masyarakat yang damai sejak keluarga menjelma menjadi masyarakat. Selain itu, untuk menjadi keluarga yang kuat dan berbudaya, orang tua harus memiliki keterampilan dan kemampuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif. Selain itu, setiap anggota keluarga memiliki peran aktif, bertanggung jawab, berkomunikasi dengan baik, membangun cinta dan kasih sayang, baik orang tua maupun anak dan yang terpenting adalah kesetaraan dalam beban kerja berdasarkan kebutuhan keluarga.

**Kata kunci:** Keluarga, Lembaga, masyarakat, Berbudaya

## Pendahuluan

Seperti yang telah kita ketahui, bahwa ayat-ayat al-Qur'an yang turun di Madinah kalau kita perhatikan banyak mengandung dasar hukum, baik mengenai ibadah maupun soal-soal hidup kemasyarakatan, di mana ayat yang menjelaskan hal tersebut disebut dengan *ayat abkam*. Ayat-ayat *abkam* yang menjelaskan tentang soal-soal kemasyarakatan inilah yang menjadi dasar hukum yang menjadi acuan untuk mengatur dan membimbing masyarakat Islam.

Sementara menurut Harun Nasution, sebanyak 228 ayat merupakan penjelasan mengenai soal-soal hidup kemasyarakatan dan 70 ayat yang lain termasuk di dalam soal hidup kekeluargaan. Keluarga merupakan unit masyarakat terkecil dalam tiap-tiap masyarakat. Dari keluarga-keluarga yang kuat dan baik serta bahagia akan tersusun pula masyarakat yang baik pula. Oleh karena itulah, sangatlah penting kekuatan dan keteguhan ikatan kekeluargaan untuk dijaga, tanpa kekuatan dan keteguhan ikatan dalam keluarga tidak akan melahirkan masyarakat yang kuat dan teguh juga. Demikian itulah, ayat-ayat *abkam* sangat memperhatikan soal-soal hidup kemasyarakatan dan soal hidup kekeluargaan. Di samping itu, kalau kita ingat kembali bahwa tujuan ibadah dalam Islam adalah untuk membentuk diri pribadi seseorang yang baik dan berbudi pekerti yang luhur. Dari individu yang seperti inilah keluarga dan masyarakat yang baik akan tersusun.<sup>1</sup>

Keluarga merupakan jantung masyarakat dan tulang punggung untuk menumpang suatu masyarakat menjadi masyarakat yang kuat dan kokoh.<sup>2</sup> Kesejahteraan dan kemakmuran yang diperoleh baik secara lahir maupun batin oleh suatu bangsa atau sebaliknya, keterbelakangannya dan kebodohan yang terjadi adalah cerminan dari keluarga yang hidup pada masyarakat bangsa tersebut. Untuk membentuk keluarga yang sesuai apa yang diharapkan, ada banyak hal yang harus diperhatikan yaitu mengenai kualitas keberagaman keluarga tersebut, peran kedua orang tua dan keinginan untuk meraih pendidikan yang lebih mapan dan berkualitas.

Ajaran Islam terkandung di dalamnya peraturan dan norma yang mengatur hubungan manusia dengan penciptanya dan hubungan manusia di antara sesama. Ia memberikan beberapa pedoman yang mengatur urusan kehidupan individu di dalam kelompok-kelompok keluarga dan seluruh institusi kemasyarakatan. Di samping itu, ia menjelaskan hak-hak dan

---

<sup>1</sup>Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jilid II (Jakarta: UI Press, 2002), 2.

<sup>2</sup>Mahmood Zuhdi H.J. Abdul Majid dan Raihanah H.J. Azahari, *Undang-Undang Keluarga Islam Konsep dan Perlaksanaannya di Malaysia* (Kuala Lumpur : Karya Abazie, 1989), 1.

kewajiban dalam bentuk yang dapat menjamin keadilan, keamanan dan keharmonisan hidup. Sehingga pemahaman terhadap ajaran Islam yang benar akan berpengaruh terhadap kualitas kehidupan dalam masyarakat. Selanjutnya peran kedua orang tua sangat diperlukan, karena keduanya merupakan suatu unit yang cukup penting dalam membentuk kehidupan berkeluarga. Nadi atau jantung kepada setiap aktivitas dalam keluarga adalah terletak di tangan mereka berdua. Upaya mereka untuk mengatasi setiap persoalan yang timbul dalam keluarga bisa membantu mewujudkan keluarga yang stabil dan harmoni. Oleh karena itu, peran dan tanggung jawab yang dilaksanakan dengan sempurna akan membantu membentuk sistem kekeluargaan yang baik yang senantiasa mendukung, mengawal dan membantu suasana kehidupan yang dijalaninya, serta mampu untuk menyelesaikan persoalan dan krisis sosial yang timbul dalam masyarakat. Selain itu, keinginan untuk mencapai keluarga yang bahagia dan mulia dengan meningkatkan kualitas pendidikan, baik secara individu maupun keluarga. Karena tujuan pendidikan dalam ajaran Islam membina manusia secara pribadi dan kelompok sehingga mampu menjalankan fungsinya sebagai hamba Allah swt.. dan khalifahNya, guna membangun masyarakat sesuai dengan konsep al-Qur'an yaitu bertakwa kepada-Nya.

Sistem kehidupan berkeluarga dalam masyarakat hari ini menampakkan sedikit kelonggaran yang dapat merusak tatanan sosial yang terdapat dalam masyarakat. Keluarga sebenarnya merupakan dasar kepada keberhasilan pembentukan masyarakat yang beradab baik dari sisi rohani dan juga jasmani. Islam melihat bahwa pembinaan dan pembentukan keluarga sangat penting dan mempunyai keterkaitan yang erat dengan kemajuan dalam masyarakat.

Oleh karena itu, peran dari semua pihak perlu diambil perhatian agar supaya masyarakat menjadi masyarakat yang berperadaban, yang semestinya harus dimulai dari keluarga yang harmonis, bahagia dan mapan. Dalam keluarga yang paling berperan dalam membentuk keluarga yang berkarakter adalah kedua orang tua, keduanya mempunyai peran yang berbeda tetapi tetap bekerja sama dalam perbedaan membangun keluarga. Selain itu juga, harus mempunyai prinsip atau pegangan yang kokoh dalam keluarga yang menjadi acuan dalam menjalani kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sehingga cita-cita sosial masyarakat dapat tercapai. Di samping itu perlu dukungan dari berbagai pihak baik itu komunitas Islam atau pemerintahan dan lain-lain. Dengan demikian, mereka akan mampu mengatasi masalah-masalah keluarga khususnya dan masalah-masalah sosial yang dihadapi masyarakat hari ini.

Tetangga dan lingkungan yang dijalani oleh anggota keluarga atau masyarakat tersebut sebenarnya mampu melahirkan pola pikir yang baik,

tingkah laku dan juga kemajuan sebuah institusi keluarga. Institusi keluarga yang berperadaban dan berakhlak yang mulia memerlukan pengorbanan dari berbagai pihak, bahkan mengorbankan kepentingan pribadi dari pada kepentingan bersama. Walaupun pada hakikatnya terdapat faktor-faktor lain yang sangat penting, yaitu faktor ketakwaan, timbang rasa, kasih sayang dan lain sebagainya.

### **Pengertian Keluarga**

Ada beberapa definisi yang diutarakan oleh para ahli mengenai pengertian keluarga mengikut perkembangan sosial masyarakat.<sup>3</sup> Berikut ini pengertian keluarga menurut beberapa para ahli:

Menurut Raisner, Keluarga adalah sebuah kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih masing-masing mempunyai hubungan kekerabatan yang terdiri dari bapak, Ibu, kakak dan nenek. Berbeda halnya dengan pernyataan di atas yaitu definisi mengikut Duval, menurutnya keluarga merupakan sekumpulan orang dengan ikatan perkawinan, kelahiran dan adopsi yang bertujuan untuk menciptakan, mempertahankan budaya dan meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional serta sosial dari setiap anggota keluarga. Selanjutnya pengertian menurut Departemen Kesehatan RI, keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan.

Sementara keluarga tercatat dalam hukum perundang-undangan di Indonesia terbentuk karena adanya ikatan perkawinan. Sebagaimana disebutkan dalam undang-undang dan kompilasi hukum Islam di antaranya bahwa perkawinan merupakan asas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, di samping itu perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.<sup>4</sup>

Di dalam bahasa Arab, keluarga disebut dengan *usrah* yang mempunyai makna secara istilah yaitu baju besi yang dipakai untuk membentengi diri, keluarga dan semua saudara-saudaranya. Ia juga dimaknai dengan jamaah yang terikat di bawah satu kepentingan bersama.<sup>5</sup> Berbeda halnya arti keluarga menurut istilah ialah asas yang pertama untuk pembinaan sebuah masyarakat, di mana hubungan yang terbentuk di dalamnya merupakan hubungan secara

---

<sup>3</sup><http://scribd.com>, *Konsep Keluarga Menurut Friedman, Bowden, dan Jones* (2010), diakses pada tanggal 3 Desember 2018

<sup>4</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), 7-8.

<sup>5</sup>Mahmood Zuhdi Hj. Abdul Majid dan Raihanah Hj. Azahari, *Undang-undang Keluarga Islam*, 24.

langsung. Di dalamnya juga seorang keluarga dibentuk untuk menjadi anggota masyarakat yang akan melahirkan pengetahuan, keahlian, kecenderungan-kecenderungan dan seterusnya akan lahir di dalamnya perlindungan dan ketenteraman.<sup>6</sup>

Dari pengertian keluarga yang disebut di atas, dapat disimpulkan bahwa keluarga dalam Islam mempunyai pengertian yakni suatu struktur atau susunan yang bersifat khusus di mana setiap individu yang ada di dalamnya terikat oleh suatu ikatan, baik suatu ikatan darah atau oleh ikatan perkawinan. Ikatan inilah yang mewujudkan saling ketergantungan dan saling mengharapkan sesuai dengan ajaran Islam, dikukuhkan lagi dengan adanya norma dan ikatan batin setiap individu. Sehingga ikatan keluarga yang demikian tidak dibatasi oleh tempat tinggal, karena setiap keluarga tidak semestinya berada dalam satu tempat tinggal.

Jadi, dalam Islam tidak ada tipe khusus bentuk keluarga karena Islam lebih mementingkan rasa saling ketergantungan di antara anggota keluarga dalam masyarakat. Berbeda dengan bentuk-bentuk keluarga yang ada di dalam masyarakat lain seperti masyarakat Barat yang mempunyai tipe khusus bentuk keluarga yang menunjukkan bentuk keluarga yang berkelompok (*nuclear family*) terdiri dari wanita dan laki-laki yang menikah (ayah dan Ibu) serta anak-anak mereka saja. Dalam masyarakat yang lain juga berbeda, di mana dalam bentuk keluarga berkembang (*extended family*) yang di dalamnya terdiri dari pasangan ayah dan ibu, anak-anak mereka, pasangan bagi anak-anak mereka, saudara-saudara mereka terdekat yang tinggal bersama dalam satu atap.<sup>7</sup>

Institusi keluarga dalam situasi kehidupan saat ini yang sarat dengan dinamika budaya bermanfaat sebagai dasar penangkal perubahan yang negatif, di samping itu merupakan tempat kembali setiap individu yang tidak berhasil dalam pertarungan hidup di dunia luar. Sementara dalam bahasa agama Islam keluarga berfungsi sebagai surga atau taman indah, tempat setiap anggota keluarga menikmati kebahagiaan hidup.<sup>8</sup> Di samping itu untuk menjamin terwujudnya nilai-nilai Islam tumbuh dan berkembang dalam diri dan jiwa pribadi ahli keluarga, sehingga ia menjadi generasi yang terdidik dan mencintai Islam. Ia juga dibentuk agar menjadi ahli keluarga yang sesuai dengan cita-cita Islam. Dalam berkeluarga yang lahir dari sebuah perkawinan tidak hanya dijadikan sebagai media penyaluran hawa nafsu untuk mendapatkan keturunan atau generasi penerus saja. Akan tetapi sebuah kehidupan berkeluarga

---

<sup>6</sup>*Ibid*,

<sup>7</sup>*Ibid*,

<sup>8</sup>Haidar Nashir, *Agama dan Krisis Kemanusiaan Modern* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1997), 145.

merupakan sarana untuk melakukan perbuatan yang lebih mulia dan sarana untuk mendapatkan pahala dengan orientasi ibadah. Lebih bermakna lagi apabila bertujuan sebagai sarana untuk menjalin kasih sayang, mewujudkan kedamaian dan ketenteraman.<sup>9</sup> Jika kehidupan suatu keluarga tenteram dan damai, maka akan tercipta juga masyarakat yang damai, aman dan tenteram.

### **Selektif Memilih Pasangan dalam Berkeluarga**

Hidup di alam dunia ini semua makhluk selalu berpasang-pasangan tidak terkecuali dengan umat manusia sebagai hamba Allah swt.. yang terbaik, juga dalam membangun peradaban masyarakat mesti berpasang-pasangan untuk melanjutkan aktivitas kehidupan. Sama halnya dalam kehidupan berumah tangga yang pada hakikatnya sama dengan kehidupan sosial yang lain. Dalam hal ini memilih pasangan hidup harus selektif sebagai penunjang untuk mendapatkan dalam menjalani kehidupan yang terbaik, akan tetapi kita mempunyai kebebasan memilih mana sosok yang harus dijadikan sebagai teman, sahabat atau sebagai calon pendamping hidup sebagai calon ayah dan calon ibu bagi anak-anak mereka. Memilih calon pendamping hidup sangat terbatas, tidak hanya sekedar melihat pada bentuk paras muka dzahirnya saja tapi juga harus memikirkan masalah kesesuaian batiniah, karena apabila kita sudah menentukan pilihan harus siap akan menjadi pendamping hidup selamanya, baik suka maupun duka, oleh sebab itu memilih pasangan hidup akan sangat berbeda sama sekali dengan memilih seorang teman ataupun sahabat dalam kehidupan sehari-hari.

Oleh karena sebab itu, Islam memberikan beberapa tuntunan dalam hal memilih pasangan hidup baik itu memilih calon seorang suami atau istri. Islam sangat berhati-hati dalam hal memilih pasangan hidup, karena berhubungan dengan status masyarakat dan keluarga Islam yang harus melalui perkawinan dan kelanjutan hubungan keturunan yang suci. Kesucian nasab merupakan faktor utama dalam menentukan ahli waris dari keluarga dan untuk membentuk keluarga yang bahagia. Untuk mempertahankan kesucian dalam keluarga Islam, maka kedua pasangan tersebut harus mempunyai pondasi yang kuat dengan berpegang teguh kepada ajaran agama Islam. Dengan kekokohan prinsip kedua pasangan tersebut, di mana seorang istri yang bisa memberi ketenangan terhadap suami dan juga sebaliknya seorang suami yang bisa memberi perlindungan kepada istrinya, hal yang demikian itu merupakan wujud kerja sama dalam kehidupan membangun sebuah keluarga, seorang istri

---

<sup>9</sup>Qurrotul Ainiyah, *Keadilan Gender dalam Islam Konvensi PBB dalam Perspektif Mazhab Shafi'i* (Malang : Kelompok Instran Publishing, 2015), 103-104.

yang akan menjadi ibu juga menentukan bagi masa depan anak-anaknya sebagai tempat untuk keselamatan dan kesesatan. Keadaan yang demikian adalah tanggung jawab dan asas di dalam membangun keluarga.<sup>10</sup>

Agar kehidupan berkeluarga tersebut menjadi keluarga yang sesuai dengan cita-cita Islam, maka pada awal menentukan pilihan pendamping hidup harus mengikuti apa yang dijelaskan oleh Islam mengenai kriteria seorang suami atau istri, disertai juga harus siap mental maupun fisik, jasmani dan rohani. Kalau tidak siap secara mental dan fisik, serta secara ekonomi dalam Islam dituntut untuk menahan atau berpuasa dalam arti kata harus bersabar terlebih dahulu melaksanakan rencana untuk berumah tangga dan sekalipun demikian harus tetap memelihara kesucian diri agar tidak terjerumus ke lembah kenistaan sampai ia pada waktunya untuk berumah tangga. Dalam hal ini sesuai yang disebutkan dalam al-Qur'an yang berbunyi :

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْزِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ

Hendaklah orang-orang yang tidak mampu kawin memelihara kesucian dirinya, sampai Allah menganugerahkan kepadanya kemampuan (Qs. an-Nur (25) : 33).

Namun apabila sudah mempunyai kemampuan dalam segala hal dianjurkan untuk menikah. Tetapi, demi kokoh dan teguhnya fondasi kehidupan berkeluarga khususnya dan kehidupan bermasyarakat pada umumnya, kepada mereka dianjurkan agar menjadikan faktor keberagaman calon pasangan atau calon ayah dan ibu sebagai faktor yang amat menentukan pilihan. Adapun kriteria calon pasangan bagi suami sebagaimana yang disebutkan dalam hadis nabi saw. :

يَقُولُ الرَّسُولُ ﷺ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا , وَلِنَسَبِهَا , وَلِحِمْلِهَا , وَلِدِينِهَا ,

فَاطْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدُكَ . (رواه البخارى ومسلم)

Maksudnya : “Seorang wanita dikawini karena empat faktor : karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka raihlah yang memiliki agama, karena kalau tidak, tanganmu akan berlumuran tanah (hidupmu miskin/sengsara) (Hadis riwayat Bukhari dan Muslim).

Dalam penjelasan hadis di atas, bahwa dalam memilih pasangan hidup agama menjadi pilihan yang utama, kesalehan seorang calon ibu atau calon

<sup>10</sup>Sayid Shabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 2 (Kahirah : Dar al-Syaqafah Islamiyah, tt), 14.

ayah dapat diketahui dari tabiatnya yang bagus serta dapat dipercaya, apabila dipandang oleh yang bukan muhrimnya ia menutup auratnya, kalau dimintai pertolongan ia akan selalu patuh dan apabila berjauhan ia akan selalu menjaga martabatnya. Agama menjadi pilihan disebabkan seseorang yang kuat keberagamaannya tidak akan mudah terpengaruh oleh keadaan apapun karena dituntun oleh agama dan keimanannya, semakin diamalkan agama mampu menjadikan manusia yang berkarakter baik dan semakin menaikkan derajat seseorang tersebut di hadapan Allah swt.. dan manusia, berbeda halnya dengan seseorang yang memilih misalnya karena kecantikannya, setelah pudar kecantikan tersebut akan membuat pemiliknya tidak senang lagi dan merasa bosan dan seterusnya akan mencari kesenangan yang lain, lebih lagi kalau memilih karena harta dan kekayaannya akan merasa terlalu berlebihan yang demikian itu kurang baik karena Allah akan menjadikan kefakiran baginya.<sup>11</sup>

Lebih jelas lagi kalau agama menjadi pilihan dalam mencari calon pasangan dicontohkan oleh Hasan al-Bashri seorang tabi'iy besar. ketika ada seorang yang datang kepadanya untuk meminta pandangan mengenai putrinya orang tersebut yang dilamar oleh dua orang, ia berkata siapa yang akan aku terima di antara keduanya tersebut? Apa kata al-Bashri “terimalah yang paling baik agamanya, karena jika senang kepada istrinya, pasti ia akan menghormati atau memeliharanya; sedangkan bila ia membenci istrinya, ia tidak akan menganiaya”. Tetap menghormati dan memuliakannya, karena ia paham terhadap norma-norma yang harus dijalankan dalam keberagamaan, serta hatinya tetap lembut dan penyayang, demikianlah sifat-sifat orang yang bertakwa.<sup>12</sup>

Begitu juga dalam memilih calon seorang suami, maka wali dari calon istri tersebut harus memperhatikan juga tabiat darinya yaitu memilih karena kemuliaannya. Jadi, tidak bisa diterima sebagai calon suami kecuali ia mempunyai agama dan akhlak yang baik serta martabat yang bagus. Apabila ia berinteraksi atau berkomunikasi dengan istrinya ia akan memperlakukan dengan baik dan terhormat, di samping itu juga ia tidak akan menyembunyikan sesuatu dari istri dan keluarganya kecuali sesuatu yang baik pula.<sup>13</sup>

Islam sangat menjaga kesucian dalam menjalani kehidupan umat manusia, sehingga urusan mengenai keluarga dari yang sekecil-kecilnya menjadi perhatian. Setelah menentukan masing-masing calon pasangan yang sesuai mengikut aturan yang dijelaskan dalam Islam, maka selanjutnya calon kedua

---

<sup>11</sup>*Ibid*, 14.

<sup>12</sup>M. Quraish Shihab, “*Membumikan*” *Al-Qur’an* (Bandung : Mizan, 1994), 254.

<sup>13</sup>Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, 16.

pasangan tersebut harus mengadakan pertemuan di antara kedua keluarga. Tujuannya dari hal tersebut adalah untuk saling mengenali di antara keluarga mereka sebab mereka akan menjadi saudara atau keluarga karena perkawinan. Sekalipun sudah mengadakan perkenalan di antara keluarga mereka bukan berarti kedua calon pasangan tersebut bebas berinteraksi dalam pergaulan, tapi tetap ada batas-batas yang harus diperhatikan sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Dalam Islam perkenalan atau *ta'aruf* di antara calon pasangan disebut dengan *kehitbah* yang mempunyai makna upaya yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan untuk terjadinya sebuah pernikahan sebab lantaran kebaikan di antara sesama manusia. *Khitbah* merupakan pengantar atau pendahuluan dalam sebuah rencana perkawinan dan benar-benar disyariatkan dalam Islam sebelum akad perkawinan terjadi untuk saling mengenali di antara kedua pasangan bahkan di antara kedua keluarga besar mereka.<sup>14</sup>

Dalam hukum perkawinan di Indonesia mengenai hal ini juga sudah diatur yang disebutkan bahwa peminangan ialah upaya yang dilakukan oleh pihak laki-laki atau pihak perempuan ke arah terjadinya hubungan perijodohan antara seorang pria dengan seorang wanita dengan cara-cara yang baik (pasal 1 Bab 1 huruf a Kompilasi Hukum Islam). Oleh karena itu, peminangan dapat langsung dilakukan oleh yang ingin mencari pasangan jodoh, tetapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya (Pasal 11 KHI), selain itu juga, peminangan dapat dilakukan dengan terang-terangan atau sindiran.<sup>15</sup>

### **Peran dan Tanggung Jawab Kedua Orang Tua**

Islam sebagai agama yang sempurna, dijadikan sebagai dasar acuan bagi kedua orang tua untuk mengendalikan rumah tangga dan salah satu pendekatan yang digunakan untuk membangun komunikasi dengan keluarga ialah sistem musyawarah. Islam meletakkan kekuasaan tertinggi di dalam genggamannya seorang suami dalam mentadbir urusan rumah tangga, namun begitu itu bukan berarti seorang istri tidak mempunyai hak sama sekali atas urusan rumah tangga dan keluarganya, bahkan istri bertanggung jawab membantu suami dalam mengatur urusan keluarga terutamanya dalam hal pendidikan anak-anak.

Peran kedua orang tua dalam rumah tangga telah banyak berubah setelah berlaku kebanjiran kaum wanita dalam sektor pekerjaan. Wanita di Indonesia tidak terkecuali dan bisa dilihat bukan saja mengungguli di dalam sektor perindustrian atau pun menjadi pekerja pabrik, malahan kaum wanita

---

<sup>14</sup>*Ibid*,

<sup>15</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam*, 9.

juga bisa dilihat dalam sektor-sektor pemerintahan. Di Indonesia peningkatan penyertaan wanita dalam tenaga kerja ialah setelah terbentuknya jaringan gerakan emansipasi wanita secara internasional yaitu *Committee on the Elimination of Discrimination Against Women* (CEDAW). Institusi ini lahir setelah PBB menyetujui deklarasi penghapusan diskriminasi terhadap perempuan pada tahun 1979. Sejak adanya deklarasi tersebut terjadi peningkatan pekerja kaum perempuan secara signifikan, dari tahun 1980-1990, 4,4% bagi kaum perempuan dan 3,1% bagi kaum laki-laki.<sup>16</sup> Ini menunjukkan bahwa istri bukan lagi hanya ibu rumah tangga sepenuh waktu karena kebanyakan mereka mempunyai tugas di luar rumah.

Perkawinan pada hakikatnya menuntut kerja sama antara suami istri, dan di masa dahulu pembagian dalam urusan rumah tangga ini begitu jelas di mana suami yang mencari nafkah dan istri yang berperan dalam mengurus rumah tangga dan memainkan peranan yang penting dalam mendidik anak-anak. Namun begitu masalah berkaitan dengan tanggung jawab dan peranan suami istri timbul apabila kaum istri mulai melibatkan diri dengan sektor pekerjaan baik swasta maupun pemerintahan. Akibatnya, satu masalah baru mulai timbul yaitu sering kali urusan untuk menangani tugas-tugas di dalam rumah terbengkalai, bahkan urusan pendidikan anak terabaikan. Keadaan seperti ini menyebabkan kedua orang tua menghadapi masalah pembagian kerja. Jadi, apa yang perlu dilaksanakan oleh suami dan juga apa yang perlu dilaksanakan oleh seorang istri. Kadang kala karena tidak ada kesepakatan, istri mungkin terpaksa memikul semua beban tanggung jawab di rumah, kadang juga terjadi pertengkaran yang berefek pada rusaknya hubungan rumah tangga.

Suami bertanggung jawab kepada semua anggota keluarganya baik pemenuhan kebutuhan ekonomi atau pendidikan dan istri juga bertanggung jawab di dalam urusan rumah tangga, sehingga ada kerja sama di antara mereka. Kepemimpinan kaum laki-laki sebagai kepala keluarga bukanlah dalam bentuk kekuasaan diktator yang menindas, memperlak dan memperhambakan orang yang berada di bawahnya, tetapi kepemimpinan itu adalah dalam bentuk pembelaan, penjagaan dan bimbingan.<sup>17</sup> Hal ini sesuai dengan surah an-Nisa', (4) : 34, berbunyi,

---

<sup>16</sup>Krisnina Akbar Tanjung, "Wanita dan Peningkatan SDM pada PJP II", dalam Dadang S. Anshori dkk, *Membicarakan Feminisme Refleksi Muslimah atas Peran Sosial Kaum Wanita*, (Bandung : Pustaka Hidayah, 1997), 140.

<sup>17</sup>Zulkifli Haji Mohd Yusoff dan Aunur Rafiq, M.A., *Isu-isu Gender : Perspektif Ulama al-Azhar*, (Selangor : Intel Multimedia Publication, 2007), 145-146.

الرِّجَالُ قَوْمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ  
أَمْوَالِهِمْ

Maksudnya : “kaum laki-laki itu pemimpin dan pengawal yang bertanggung jawab terhadap kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan orang-orang laki-laki (dengan beberapa keistimewaan) atas orang-orang perempuan, dan juga karena orang-orang laki-laki telah membelanjakan (memberi nafkah) sebagian dari harta mereka”.

Terlebih lagi kalau kita lihat dengan seksama substansi isi dari pesan-pesan dari al-Qur’an belum ditemukan pesan yang merendahkan kaum perempuan. Jika ada perbedaan antara kaum laki-laki dan perempuan, hal tersebut hanya ditujukan pada aspek peran yang dimainkan masing-masing dalam tataran kehidupan praksis.

Dalam pandangan al-Razi, Zamakhsyari, al-‘Alusi dan al-Qurtubi perkataan *qanwam* dalam ayat di atas memberikan makna bahwa suami merupakan pemimpin terhadap istri dalam rumah tangga. Maka perintahnya atau kepemimpinannya harus ditaati selagi masih dalam ketaatan terhadap Allah swt. dan Rasulnya, namun apabila kepemimpinannya terhadap sesuatu yang menentang dari pada perintah Allah swt. tidak harus ditaati.<sup>18</sup> Berbeda halnya dengan pandangan al-Ghazali, tidak benar jika kepemimpinan suami diartikan dengan kepemimpinan diktator dalam keluarga, di mana kekuasaan hanya milik seorang suami. Karena di dalam rumah tangga terdapat apa yang dinamakan aturan Allah swt. atau *hudud Allah*. Bahkan kalimat ini diulang sampai enam kali dalam dua ayat yang berkaitan dengan urusan keluarga.<sup>19</sup>

Maksud di balik kedua ayat tersebut menurut Ghazali, hal itu merupakan dasar yang seimbang dan adil antara fitrah, akal, dan wahyu Tuhan yang dapat mencegah timbulnya konflik dan penindasan dalam keluarga. Rumah tangga bukan suatu komunitas untuk dijadikan pelampiasan hawa nafsu kemarahan, tetapi suami merupakan pakaian bagi istri dan demikian juga istri sebagai pakaian bagi suami. Di samping itu, kepemimpinan dalam keluarga harus berlandaskan konsep musyawarah, saling memahami dan berkomunikasi berterusan secara ikhlas dalam menyelesaikan persoalan yang bermanfaat sesuai dengan syariat Islam.<sup>20</sup> Jadi, sebenarnya pembagian kerja berdasarkan kesepakatan dan didasari dengan pengetahuan dan akhlak yang mulia,

<sup>18</sup>*Ibid*, 147.

<sup>19</sup>Lihat Qs. al-Baqarah ayat 229-230.

<sup>20</sup>Zulkifli Haji Mohd Yusoff dan Aunur Rafiq, M.A., *Isu-isu Gender*, 154

kemudian berpegang teguh dengan batasan-batasan yang telah ditentukan oleh al-Qur'an dan al-Sunnah.

Ainun B.J. Habibie juga mengatakan bahwa dalam mentadbir rumah tangga, pembagian tugas mestilah dilakukan atas konsep *mawaddah warahmah*. Oleh karena itu, hubungan yang ada hendaklah berdasarkan konsep tersebut untuk melahirkan keluarga bahagia. Konsep ini akan memancarkan sikap saling melindungi dan tolong menolong sesama anggota keluarga, sikap ini menguatkan lagi hubungan silaturrahim keluarga.<sup>21</sup>

Kalau dilihat dari sejarah, sebelum Islam datang kaum perempuan telah memainkan peran yang cukup penting dalam sosial ekonomi, sebagaimana Khadijah r.a., dalam hal ini kita semua mengetahui bahwa nabi Muhammad saw. sebelum menjadi nabi bekerja sebagai pedagang kepada Khadijah. Jadi, kurang dapat dipahami kalau Islam dikatakan tidak punya gambaran tentang kaum perempuan yang bekerja (mencari nafkah), lebih lagi apabila Islam dikatakan melarang kaum perempuan keluar rumah tanpa ada izin dari suaminya atau harus dikawal oleh mahramnya. Mungkin hal ini sesuai konteks pada waktu dirumuskannya aturan-aturan tersebut karena sebetulnya kurang aman seorang perempuan dalam situasi sendirian. Kalau sekarang mungkin berbeda konteksnya, di mana kata "izin" itu dimaknai dengan pemberitahuan sebab berhubungan dengan etika, sopan santun dan hak praktis yang lain di dalam rumah tangga.

Oleh karena demikian, peran dan kedudukan perempuan dan laki-laki dalam keluarga bergantung pada kebutuhan dan kesepakatan antara keduanya. Dalam konteks sekarang kenyataannya kaum perempuan telah banyak yang bekerja di luar rumah mencari nafkah, bahkan menjadi kepala keluarga dan pemerintahan.

Pembagian tugas atau tanggung jawab dalam membangun kehidupan keluarga agar kehidupan keluarga tersebut menjadi seimbang baik lahir maupun batin, fisik dan mental. Hal tersebut lahir dari rasa tanggung jawab bersama, rasa cinta kasih dari kedua orang tua terhadap anak keturunan dan kelanjutan generasi sebagai keluarga Islam. Dengan melakukan pengaturan dan keseimbangan, sehingga beban yang ditanggung oleh kedua orang tua akan sedikit menjadi ringan dan kehidupan keluarga menjadi sejahtera. Kalau suatu keluarga sejahtera, masyarakat dan bangsa akan ikut sejahtera dan makmur.<sup>22</sup> Dalam artian keluarga sejahtera tersebut adalah keluarga yang lebih

---

<sup>21</sup>Ainun B.J. Habibie, "Peran Wanita dalam Manciptakan Keluarga Sakinah", dalam Dadang S. Anshori dkk, *Membincangkan Feminisme*, 219.

<sup>22</sup>M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, 257.

berorientasi pada pembinaan keimanan dan moralitas dalam masyarakat termasuk di dalamnya kesejahteraan fisik dan ekonomi serta sosial dan keilmuan dalam proses pendidikan keluarga. Hal ini menawarkan keseimbangan antara dimensi rohaniah dan lahiriah, fisik material dan mental spiritual, interaksi individu dan sosial, dunia dan ukhrawi.<sup>23</sup>

### **Kewajiban Seorang Anak dalam Keluarga**

Salah satu tujuan pernikahan adalah untuk mendapatkan keturunan yang sah, di mana keturunan tersebut menjadi anak yang patuh kepada kedua orang tua, berguna bagi agama dan bangsa. Keturunan yang disebut dengan anak mempunyai asal usul yaitu dasar untuk menunjukkan adanya hubungan nasab atau kekerabatan dengan ayahnya. Nasab anak yang sah karena adanya hasil pernikahan yang sah, sebaliknya, anak yang bukan hasil suatu pernikahan dinisbahkan nasabnya hanya kepada ibunya, ini menurut kebanyakan ulama. Hal ini juga sesuai dengan undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum Islam.<sup>24</sup>

Anak merupakan buah hati, hiasan hidup keluarga dan tanggung jawab kedua orang tua baik secara ekonomi maupun pendidikan dan lain-lain, mengantarkan anak sampai menjadi dewasa, hal ini juga dijelaskan dalam al-Qur'an bahwa kedua orang tua agar melaksanakan kewajibannya berdasarkan kemampuannya, tapi dalam melaksanakan kewajibannya tersebut tidak menginginkan kedua orang tua menderita karenanya. Selain itu hak anak terhadap kedua orang tuanya untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Seperti dalam hadis nabi :

حَقُّ الْوَالِدِ عَلَى وَالِدٍ أَنْ يُعَلِّمَهُ الْكِتَابَةَ وَالسَّبَّاحَةَ وَالرَّمَايَةَ وَأَنْ لَا يَزُرُقَهُ إِلَّا طَيِّبًا  
(رواه البيهقي).

Maksudnya : Hak seorang anak kepada orang tuanya adalah mendapat pendidikan menulis, renang, memanah, dan mendapat rezeki yang halal. (Riwayat Baihaqi).

Hak dan kewajiban di dalam keluarga yang disyari'atkan Allah swt. terhadap ayah, ibu, suami, istri dan anak merupakan perekat di dalam membentuk keluarga yang mempunyai tujuan untuk menciptakan keharmonisan dalam hidup berumah tangga yang pada akhirnya menciptakan suasana aman, bahagia, dan sejahtera bagi seluruh masyarakat.

<sup>23</sup>Haidar Nashir, *Agama dan Krisis Kemanusiaan*, 147

<sup>24</sup>Zainuddin Ali, M.A., *Hukum Perdata*, 62.

Anak mempunyai kewajiban menjaga martabat, kehormatan dan kesucian keluarga, dengan terjaganya kehormatan keluarga akan berpengaruh pula terhadap kerukunan dalam masyarakat. Anak sebagai penerus generasi selanjutnya di dalam keluarga maupun dalam masyarakat bahkan dalam suatu bangsa. Agar anak tersebut tumbuh menjadi generasi yang tangguh dan berkarakter baik, punya akhlak yang baik, menjunjung kesopanan di samping terbentuk dari didikan dalam keluarga sebagai anggota keluarga juga mempunyai tanggung jawab terhadap diri sendiri sebagai anak yaitu kewajiban patuh kepada kedua orang tua atau berbuat baik kepada keduanya, lebih lagi kepada seorang ibu. Seperti yang disebutkan dalam hadis nabi yang ditanyakan tentang “siapa yang paling pantas menerima kebaikan cinta kasih, nabi menjawab dengan perkataan “ibumu” sampai diulang-ulang tiga kali, baru setelah itu nabi mengatakan ayahmu”. Ini menunjukkan bahwa perempuan sebagai ibu memiliki hak penghormatan yang lebih, menunjuk pada nilai kualitasnya yakni kualitas penghormatan seorang anak kepada ibunya.<sup>25</sup>

Dalam perkataan nabi tersebut juga bukan bermakna membedakan antara seorang ibu dengan seorang ayah dalam hal untuk berbuat baik, akan tetapi lebih menghargainya karena pada masa sebelum nabi seorang perempuan kedudukannya begitu lemah bahkan tidak dihargai selalu dijadikan barang komoditas dalam masyarakat Jahiliah. Berbuat baik, menjaga, patuh dan hormat kepada keduanya merupakan suatu kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar lagi karena keduanya itu jalan untuk mencapai ridha Allah swt. dan menentukan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.<sup>26</sup>

Berbuat baik kepada kedua orang tua dalam bahasa agama disebut dengan *birr al-walidain* yang mempunyai arti sikap perbuatan baik dan penuh perhatian pada orang tua serta orang lain; kesalehan pada kedua orang tua dan Allah swt. serta kemurahan hati penuh kasih sayang, lembut penuh penghargaan akan keadaan orang lain.<sup>27</sup> Sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an yang berbunyi :

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

Maksudnya : Sembahlah Allah dan jangan mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Qs. an-Nisa' (4) : 36.

<sup>25</sup>Syamsul Arifin dkk, *Spiritualisasi Islam dan Peradaban Masa Depan* (Yogyakarta : Sippres, 1996), 283-284

<sup>26</sup>Sachiko Murata, *The Tao of Islam*, Terj. Rahmani Astuti dan M.S Nasrullah, (Bandung : Anggota Ikapi, 1996), 283.

<sup>27</sup>*Ibid.*

Berarti kebaikan yang dibangun dalam keluarga untuk taat kepada keduanya menentukan juga kebaikan perilaku yang dibangun dalam masyarakat. Bukti yang menandakan bahwa anak tersebut mempunyai akhlak yang baik ia akan taat kepada kedua orang tuanya. Dan hal itu juga yang memberikan kebahagiaan kepadanya karena keberhasilan dalam mendidik anak-anaknya. Di samping itu, secara psikologis akan berbeda hasilnya antara didikan orang tua dengan didikan yang dilakukan oleh seorang pembantu rumah tangga atau *baby sitter*.<sup>28</sup>

Keberadaan anak akan berproses menjadi seorang yang dewasa, kadang mempunyai keinginan-keinginan yang tidak mampu untuk melaksanakannya. Misalnya ketika ingin berumah tangga tapi belum mampu, maka Islam memberikan solusi bagi masalah seperti itu dengan cara dianjurkan untuk bersabar dan menjaga kesucian diri sampai Allah swt. memampukannya, bahkan Allah berjanji apabila bersabar dalam hal itu Allah swt. akan mengkayakan orang tersebut. Demikianlah ajaran yang ada di dalam Islam, hal tersebut disebut dengan *iffah* (menjaga *muru'ab* diri). Hal ini dicontohkan oleh kisah nabi Yusuf as yang digoda oleh Zulaihah istri gubernur Mesir. Di mana Yusuf dapat mempertahankan *muru'ab* atau martabat diri dengan cara berlindung kepada Allah Swt..<sup>29</sup> Oleh sebab itu, menjaga keluarga dari hal-hal yang menghinakan diri harus dididik dengan pengetahuan terutama agama yang membentuk karakter keimanan yang kuat, di samping itu memohon perlindungan kepada Allah swt.

## Kesimpulan

Keluarga merupakan unit terkecil yang menjadi penumpang dan pembangkit lahirnya sebuah masyarakat dan bangsa. Keluarga juga tempat paling awal bagi anak-anak untuk belajar. Dari keluarga ia mempelajari sifat-sifat mulia seperti tanggung jawab, kesetiaan, kasih sayang dan sebagainya.

Kedua orang tua mempunyai tanggung jawab untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis, dengan terpenuhinya semua kebutuhan anggota keluarga baik secara ekonomi, sosial, pendidikan, dan sehat fisik maupun mental. Karena dengan terbentuknya keluarga yang harmonis akan menjadi tolak ukur dan berakibat pada pembentukan masyarakat yang baik dan selanjutnya pembentukan kepada sebuah negara yang lebih maju dan berperadaban. Di samping itu kedua orang tua yang menjadi tonggak dalam

---

<sup>28</sup>Musthafa Abdul Wahid, *Islam dan Anarsisme Seks*, Terj. Yudian Wahyudi dkk, (Yogyakarta : al-Kautsar, 1990), 94.

<sup>29</sup>*Ibid*, 118.

keluarga sangat bergantung kepada keduanya untuk memberikan corak di dalamnya untuk kehidupan yang selanjutnya.

Untuk menjadikan keluarga, masyarakat dan bangsa maju dan ber peradaban, maka harus menjalankan apa yang digariskan dalam ajaran Islam. Misalnya kerja sama, kasih sayang, saling membantu dan sebagainya dalam keluarga. Jadi di dalam keluarga itu bukan hanya suami saja yang bertanggung jawab atas pembentukan keluarga yang sakinah, tetapi keseluruhan anggota keluarga, baik itu ayah, ibu dan anak-anak mereka. Oleh itu, prinsip konsep yang demikian itu akan meringankan beban yang berat dalam keluarga.

### Daftar Pustaka

- Ainiyah, Qurrotul. *Keadilan Gender dalam Islam Konvensi PBB dalam Perspektif Mazhab Shafi'i*. Malang : Kelompok Instran Publishing. 2015.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika. 2006.
- Habibie, Ainun B.J. "Peran Wanita dalam Manciptakan Keluarga Sakinah". dalam Dadang S. Anshori dkk. *Membincangkan Feminisme Refleksi Muslimah atas Peran Sosial Kaum Wanita*. Bandung : Pustaka Hidayah. 1997.
- Murata, Sachiko. *The Tao of Islam*. Terj. Rahmani Astuti dan M.S Nasrullah. Bandung : Anggota Ikapi. 1996.
- Nashir, Haidar. *Agama dan Krisis Kemanusiaan Modern*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 1997.
- Nasution. Harun. *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*. Jilid II. Jakarta: UI Press. 2002.
- Sabiq, Sayid .*Fiqh Sunnah*. Jilid 2. Kahirah : Dar al-Syaqafah Islamiyah. t.t..
- Shihab, M. Quraish. "Membumikan" *Al-Qur'an*. Bandung : Mizan. 1994.
- Tanjung, Krisnina Akbar. "Wanita dan Peningkatan SDM pada PJP II ". dalam Dadang S. Anshori dkk. *Membincangkan Feminisme Refleksi Muslimah atas Peran Sosial Kaum Wanita*. Bandung : Pustaka Hidayah. 1997.
- Wahid, Musthafa Abdul. *Islam dan Anarsisme Seks*. Terj. Yudian Wahyudi dkk.. Yogyakarta : al-Kautsar. 1990.
- Yusoff, Zulkifli Haji Mohd dan Aunur Rafiq. *Isu-isu Gender : Perspektif Ulama al-Azhar*. Selangor : Intel Multimedia Publication. 2007.
- Zuhdi, Mahmood H.J. Abdul Majid dan Raihanah H.J. Azahari. *Undang-Undang Keluarga Islam Konsep dan Perlaksanaannya di Malaysia*. Kuala Lumpur : Karya Abazie. 1989.
- <http://scribd.com>, *Konsep Keluarga Menurut Friedman, Bowden, dan Jones* (2010), diakses pada tanggal 3 Desember 2018